



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 06Pdt/2013/PT.Smg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

HUSEIN MALIK TRIJANTO, SH ; -----

Lahir Surabaya / 28 Desember 1954, Pekerjaan Pegawai Negeri, Alamat Gombel Permai VIII No.196 A Rt.05 Rw.07 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; -----

Selanjutnya disebut **Tergugat IV / Pemanding** ; -----

M e l a w a n

SULTHONUN NA'IM, ST ; -----

Lahir Ngawi / 27 September 1977, Pekerjaan karyawan swasta, alamat Tembalang Pesona Asr Blok I / 6 Rt.03 Rw.04, Kelurahan Kramat, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ; -----

Selanjutnya disebut **Penggugat / Terbanding** ; -----

Dan

1. SAICHUN ; -----

Lahir Semarang / 26 Mei 1958, pekerjaan tani, alamat Desa Meteseh No.21-G Rt.01 Rw.01, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ; -----

2. TASRIPAH ; -----

Lahir Semarang / 31 Desember 1955, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Meteseh No.21-G Rt.01 Rw.01, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;

Hal 1 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg



3. SUCI

Lahir Semarang / 31 Desember 1954, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, alamat Desa Meteseh No.21-G Rt.01 Rw.01,
Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ;

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG ;

Alamat Jl. Ki Mangunsarkoro No.23 Kota Semarang ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Eko Jauhari, SH.M.Kn ; -----

NIP : 19650118 199403 1 001 ; -----

Jabatan : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara ; ---

2. Nama : Nanang Suwasono, SE ; -----

NIP : 19701227 199503 1 003 ; -----

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan ; -----

3. Nama : Haryoto, SH ; -----

NIP : 19620329 198603 1 002 ; -----

Jabatan : Kasubsi Sengketa, Konflik dan Perkara ;

4. Nama : Kod. Hadi Subroto, SH ; -----

NIP : 19590712 198403 1 002 ; -----

Jabatan : Staf Subsidi Perkara Pertanahan ; -----

Selanjutnya disebut **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat III dan**

Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang tanggal 10 Januari 2013 Nomor 06/Pdt/2013/PT.Smg.,
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini ; -----

Hal 2 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 AGUSTUS 2012 Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah akte jual beli nomor 54 tahun 2008, dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 22 Oktober 2008 ; -----
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa sebagaimana Persil nomor 27 C.276 kelas tanah D.III ;

4. Menyatakan bahwa SHM nomor 0947 atas nama Tergugat IV seluas 1710 m2 yang terletak di Dukuh Ngumpulsari, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang Kota Semarang telah diterbitkan secara melawan hukum ;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat sebagaimana Persil nomor 27 C.276 .DIII ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang diperkirakan sebesar Rp.1.431.000,- (satu juta

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 AGUSTUS 2012 Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Smg., Tergugat IV / Pembanding pada tanggal 12 September 2012 mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Oktober 2012 dan tanggal 01 Nopember 2012 telah

diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat I s/d III, Turut Tergugat / Turut Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat IV / Pembanding mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang bertanggal Oktober 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Oktober 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat / Terbanding dan kepada Tergugat I s/d III, Turut Tergugat / Turut Terbanding dengan seksama masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2012 dan 01 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat I, II, III / Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 12 Nopember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 19 Nopember 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat IV / Pembanding dengan seksama pada tanggal 23 Nopember 2012

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kasi KESOS Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik,
Kota Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat IV /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat IV / Pembanding dalam memori
bandingnya tertanggal ... Oktober 2012 mengemukakan alasan-
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan
Negeri yang tidak cermat dan tidak seksama serta bertentangan
dengan fakta hukum yang terungkap dan tidak terbukti
dipersidangan ; -
- bahwa sebagaimana sesuai bukti-sbukti surat maupun
keterangan saksi-saksi tanah obyek sengketa yang diakui
sebagai hak milik Penggugat / Terbanding satu sama lain
berbeda atau tidak berada pada satu titik lokasi yang sama
dengan tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 947/Kelurahan
Bulusan dan hak milik nomor 01298/Kelurahan Bulusan atas
nama pemegang hak Husein Malik Trijanto (Tergugat IV /
Pembanding) ; -----
- bahwa sertifikat hak milik nomor 947/Kelurahan Bulusan dan
hak milik nomor 01298/Kelurahan Bulusan atas nama Tergugat
IV / Pembanding diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Semarang / Turut Tergugat sebagai lembaga / instansi yang mempunyai otoritas untuk penerbitan dan pengeluaran sertifikat tersebut ;

- bahwa sesuai keterangan saksi Soni Suedi, BSc pegawai Badan Pertanahan Kota Semarang staf pengukuran menerangkan pembetulan gambar karena salah letak dilakukan pada tahun 2010 akan tetapi belum dilaksanakan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang / Turut Tergugat ;

- bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, oleh karena sertifikat hak milik nomor 947/Kelurahan Bulusan dan hak milik nomor 01298/Kelurahan Bulusan satu sama lain tidak saling bersinggungan atau tidak terkait atau tidak

bersangkut paut dengan tanah obyek sengketa yang diakui sebagai hak milik Penggugat / Terbanding ; -----

- bahwa berkenaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang / Turut Tergugat dan hingga sekarang belum dapat diterbitkan dan dikeluarkan sertifikatnya adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Turut Tergugat dan sama sekali tidak terkait dengan dengan keberadaan sertifikat hak milik nomor 947/Kelurahan Bulusan dan hak milik nomor 01298/Kelurahan Bulusan ; -----

- bahwa keberadaan sertifikat hak milik nomor 0947/Kelurahan Bulusan yang jelas-jelas sama sekali tidak melanggar hak dan merugikan kepentingan hukum dari Penggugat / Terbanding berkenaan dengan tanah obyek sengketa yang diakui sebagai hak milik oleh Penggugat / Terbanding adalah sangat janggal dan

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak masuk akal apabila kemudian Pengadilan Negeri Semarang menyatakan sertifikat hak milik nomor 0947/Kelurahan Bulusan diterbitkan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 12 Nopember 2012 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa putusan a quo sudah tepat dan benar, yudex facti tidaklah salah didalam menerapkan hukum mengenai posisi hukum Terbanding / Penggugat dalam melakukan jual beli dengan Tergugat I, II, III / Turut Terbanding yang telah disahkan oleh pejabat berwenang sebagaimana sah akt jual beli nomor 54 / 2008 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 22 Oktober 2008 ; -----

- bahwa sertifikat hak milik nomor 947/Kelurahan Bulusan dan hak milik nomor 01298/Kelurahan Bulusan atas nama Tergugat IV / Pembanding telah diterbitkan diatas tanah milik Penggugat / Pembanding, hal itu telah diakui secara benar, tegas dan jelas oleh Tergugat IV / Pembanding dalam surat pernyataannya tertanggal 17 Desember 2009 (bukti P-7) dan telah dikuatkan pula oleh saksi-saksi dalam persidangan ; ----

- bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan tepat memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta, baik fakta dalam persidangan, maupun fakta lapangan sebagaimana siding lapangan dan pemeriksaan setempat ayang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Juli 2012 ;

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Smg. ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III / Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya masing-masing tertanggal 12 Nopember 2012 mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa judex facti tidaklah salah dalam menerapkan hukumnya ; -----

- bahwa Tergugat I, II, III / Turut Terbanding merupakan ahli waris yang sah dari Tasamar al Dasuki yang bertempat tinggal terakhir di Desa Meteseh Rt.01 Rw.01 Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan telah menjual sebidang tanah yaitu berupa tanah letter D dengan nomor persil 27 seluas 3496 m2 yang terletak di Jl. Ngumpulsari, Kelurahan

Bulusan, Kecamatan Tembalang Kota Semarang kepada Penggugat / Terbanding berdasarkan akte jual beli nomor 54 tahun 2008 dihadapan PPAT tertanggal 22 Oktober 2008 dan tidak pernah menjual kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat IV / Pembanding ; -----

- bahwa Tergugat I, II, III / Turut Terbanding merupakan ahli waris yang sah untuk melakukan jual beli tersebut dan telah dibenarkan oleh Lurah Meteseh berdasarkan surat keterangan warisan nomor 593 tanggal 30 Juli 2003 dan dikuatkan oleh Camat Tembalang dengan surat 593/1021203 tanggal 18 Agustus 2003 ; -----

- bahwa pernyataan Tergugat IV/Pembanding yang menyatakan atas sertifikat hak milik nomor 947/Kelurahan

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulusan dan hak milik nomor 01298/Kelurahan Bulusan tidak bersinggungan atau tidak terkait atau tidak bersangkutan paut dengan tanah obyek sengketa yang diakui oleh Penggugat / Terbanding merupakan pernyataan ngawur, karena berdasarkan bukti baik bukti surat dari Turut Tergugat / Turut Terbanding, bukti sidang pemeriksaan setempat, bukti surat pengakuan Tergugat IV / Pemanding sendiri yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut telah diterbitkan diatas tanah Penggugat / Terbanding, yang dibeli melalui kami dan telah terjadi kekeliruan dalam penerbitan sertifikat hak milik diatas sehingga Tergugat IV / Pemanding akan melakukan pembetulan ; -----

- berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Agustus 2012 Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Smg. ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah memperhatikan memori banding dari Pemanding / Tergugat IV dan kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat maupun dari Tergugat I, II, III / Turut Terbanding dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang semuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 AGUSTUS 2011 Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding dari Pembanding / Tergugat IV dan kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat maupun dari Tergugat I, II, III / Turut Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat IV / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 AGUSTUS 2012 Nomor 47/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat IV / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **RABU**, tanggal **27 FEBRUARI 2013** oleh kami **DR.H. DAMSURI NUNGTIK, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH** dan **A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari

Hal 10 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SRI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,

ttd

DR.H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

Hakim Anggota,

ttd

ttd

HARDJONO C, SH.MH

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

SRI MULYANI, SH

Biaya – biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusanRp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.06/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)